

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi saat ini membawa dampak yang sangat besar dalam berbagai bidang kehidupan. Indonesia mulai menerapkan teknologi dalam perkembangan kehidupan masyarakatnya. Pasal 28 (c) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Perkembangan teknologi menjadikan kehidupan masyarakat juga ikut berkembang. Menurut Miarso, teknologi merupakan suatu bentuk proses yang meningkatkan nilai tambah. Proses yang berjalan tersebut dapat menggunakan atau menghasilkan produk tertentu, di mana produk yang dihasilkan tidak terpisah dari produk lain yang telah ada. Lebih lanjut disebutkan pula bahwa teknologi merupakan suatu bagian dari sebuah integral yang terdapat di dalam suatu sistem tertentu.¹

Perkembangan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini, karena perkembangan teknologi akan berjalan sesuai dengan

¹Yusuf Hadi Miarso, *Menyemai Benih Teknologi*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 10.

kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan masyarakat. Teknologi juga memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas masyarakat. Masyarakat juga sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi teknologi yang telah dihasilkan.

Pada era globalisasi saat ini, penguasaan teknologi menjadi prestise dan indikator kemajuan suatu negara. Negara dikatakan maju jika memiliki tingkat penguasaan teknologi tinggi (*high technology*). Perkembangan dalam transaksi keuangan tidak terlepas dari perkembangan teknologi yang mampu mendorong berkembangnya ekonomi modern sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang menuntut adanya sebuah cara cepat, tepat dan aman dalam transaksi bisnisnya, di mana yang awalnya setiap transaksi masyarakat selalu menggunakan uang tunai.

Pada zaman ini, bank memiliki peranan penting dalam dunia perbankan di Indonesia, di mana bank sebagai perantara dalam sarana lalu lintas pembayaran perekonomian di Indonesia. Dengan produk-produknya, perbankan mampu membantu masyarakat dalam sarana lalu lintas pembayaran setiap transaksinya. Kasmir menyatakan bahwa, bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya.² Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah

²Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 3.

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan selanjutnya disebut UU Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Kemajuan teknologi dalam dunia perbankan memberikan sumbangsih yang signifikan terhadap kemudahan bertransaksi, di mana bank harus meningkatkan teknologi untuk meningkatkan layanan pada nasabah. Semakin tinggi teknologi yang digunakan dalam melayani nasabah maka semakin besar peluang pasar. Sehingga terbentuk *image* oleh masyarakat bahwa bank yang bonafit adalah bank yang menggunakan teknologi yang canggih yang memudahkan nasabah bertransaksi baik dari waktu yang digunakan ataupun biaya yang dikeluarkan untuk melakukan transaksi. Teknologi yang dimaksud seperti ATM (*Auto Teller Machine*), Kartu Kredit, dll. Teknologi ini memudahkan nasabah untuk bertransaksi. Dengan adanya teknologi ini tentu menimbulkan jaringan-jaringan atau penggunaan database bank, dimana database bank ini nantinya akan disimpan dalam suatu *server*.

Kehadiran peranan bank di masyarakat pada saat ini dianggap penting. Bank mengerti akan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha terhadap transaksi-transaksi perdagangan, ekonomi, dan sebagainya. Disinilah terlihat adanya hubungan yang sangat sinergi antara bank dengan nasabahnya, di mana nasabah

yang menggunakan bank sebagai bagian dari kehidupan perekonomiannya, menaruh kepercayaan yang sangat tinggi terhadap bank, dikarenakan terdapatnya data-data nasabah yang harus dijaga kerahasiaannya oleh bank itu sendiri.

Maka dari itu, bank sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat dalam menjalankan usahanya, harus mematuhi aturan yang ada, di mana pada Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan, terdapat Prinsip kerahasiaan bank yaitu prinsip yang dianut oleh setiap bank di dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Prinsip kerahasiaan bank ini diperlukan guna melindungi data-data nasabah bank dari pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan yang dapat merugikan nasabah.

Dalam kenyataannya, di dunia perbankan banyak terjadi tindak pidana, salah satunya transaksi illegal, yang diawali dengan bocornya data nasabah melalui penjualan data nasabah. Salah satunya pada kasus yang terjadi di Bandung, pada kasus tersebut polisi mengungkap praktik jual beli data nasabah melalui situs web *temanmarketing.com*. Adapun tersangka IS menjual 1.000 data nasabah kartu kredit dengan harga tertentu. Meskipun mengaku sebagai pemilik dan pembuat situs web, tersangka mendapatkan ribuan data nasabah tersebut dari pemilik situs lainnya.³

Salah satu pembeli data nasabah, NM, TA dan AN menggunakan data nasabah itu untuk membajak kartu kredit korban. Dalam menjalankan aksinya,

³ Sumber <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/04/17/10511881/terbongkarnya-bisnis-jual-beli-data-nasabah-bank-via-situs-web> diakses pada tanggal 10 Oktober 2018, pukul 12.00 WIB

tersangka menggunakan dua metode. Metode pertama, setelah mendapatkan data para nasabah, tersangka menghubungi *call center* bank tertentu. Ia meminta kepada *customer service* bank untuk mengubah nomor ponsel data nasabah tersebut, kemudian Bank akan melakukan verifikasi. Setelah lolos verifikasi dari pihak bank, tersangka akan mendapatkan *One Time Password*, kemudian meminta *customer service* bank untuk segera menerbitkan kartu kredit baru dan meminta mengirimnya ke alamat tersangka. Setelah memiliki kartu kredit tersebut, tersangka melakukan transaksi tunai maupun *online* dengan menggunakan kartu kredit tersebut.

Metode kedua, setelah mendapatkan data para nasabah, tersangka menghubungi korban dengan mengaku sebagai pihak bank dan memberitahukan bahwasanya kartu kredit milik korban mengalami kerusakan. Korban diminta menyebutkan CVV (*Card Verification Value*) tiga digit angka yang di belakang kartu kredit, beserta tanggal kadaluwarsanya. Setelah tersangka memiliki data kartu kredit milik korban, kemudian menggunakan kartu kredit tersebut untuk transaksi tunai maupun *online*.

Perbuatan tersangka dalam menggunakan data nasabah untuk transaksi tunai maupun *online* menimbulkan kerugian secara finansial bagi nasabah-nasabah bank yang menjadi korban tindak pidana tersebut. Dalam kasus ini menunjukkan bahwa adanya data nasabah yang bocor oleh pihak-pihak tertentu, di mana hal ini menyimpang dari prinsip bank itu sendiri, yaitu Prinsip Kerahasiaan. Bank dinilai gagal dalam menjaga kerahasiaan data nasabah berdasarkan prinsip-prinsipnya.

Hal ini terjadi dikarenakan beberapa faktor, yakni disebabkan faktor internal dan eksternal. Pada faktor internal, kebocoran data nasabah terjadi dikarenakan adanya oknum pegawai bank yang tidak bertanggungjawab dengan memperjualbelikan data pribadi nasabah kepada pihak yang membutuhkan. Sedangkan pada faktor eksternal, kebocoran data pribadi nasabah bisa terjadi disebabkan banyaknya transaksi yang dilakukan nasabah di *merchant* dengan pembayaran nontunai dengan menggunakan kartu debit atau kartu kredit pada transaksi perdagangan elektronik (*e-commerce*).⁴ Sampai saat ini yang dikenai tanggung jawab hanya para *hacker* saja, sedangkan oknum pegawai bank dan pihak-pihak yang terkait dalam perbuatan tindak pidana tersebut tidak dikenai tanggung jawab.

Selain itu bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat hendaknya memiliki itikad baik dalam menjalin hubungan dengan nasabahnya, dengan menjaga kepercayaan masyarakat yang telah berpartisipasi memakai produk jasa yang ditawarkan oleh bank itu sendiri. Hal ini didasarkan pada salah satu etika yang harus dimiliki oleh bank, yaitu Prinsip Kepercayaan.⁵

Berdasarkan uraian di atas, terdapat adanya masalah hukum yaitu tanggung jawab dari pihak-pihak yang terkait dalam perbuatan tindak pidana tersebut, yaitu bank, oknum pegawai bank, pemilik web dan *hacker*. Selain itu, di Indonesia

⁴Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Kencana, Jakarta, 2011. hlm. 25.

⁵O.P. Simorangkir, *Etik dan Moral Perbankan*, Ind Hill, Jakarta, 1983. Hlm. 63.

belum ada peraturan yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi. Berbeda halnya dengan negara-negara seperti Inggris dan Malaysia yang telah memiliki Undang-Undang perlindungan data pribadi. Di Indonesia, khususnya terkait data nasabah, baru ada aturan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Dengan demikian, masih terdapat kekosongan hukum terkait dengan perlindungan data pribadi masyarakat.

Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat penelitian yang serupa dengan karya tulis ini, yang ditulis oleh Galih Novianto, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014, yang berjudul skripsi Analisis Aturan Perlindungan Data Pribadi Nasabah Berdasarkan PBI. No. 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Di dalam penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bentuk pelanggaran hukum atas bocornya informasi data pribadi nasabah.

Adapun perbedaan yang dilakukan oleh penulis dengan Galih Novianto, yaitu penulis melakukan penelitian terhadap pertanggungjawaban para pihak yang terkait dalam kasus penjualan data nasabah oleh bank, oknum pegawai bank, pemilik *website* dan *hacker*, serta perlindungan hukum atas data pribadi nasabah berupa Peraturan Perundang-Undangan.

Dengan tidak mengesampingkan kewajiban yang harus dilakukan oleh bank, adanya penjaminan atas perlindungan kepada nasabah yang menggunakan produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank, seharusnya membuat nasabah bank tidak perlu khawatir terhadap keamanan atas *asset* nasabah yang diperuntukkan bagi produk dan jasa sebuah bank. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk membahas mengenai: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARA PIHAK DALAM TERJADINYA TRANSAKSI PENJUALAN DATA NASABAH BANK SECARA *ONLINE* YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN FINANSIAL BAGI NASABAH DAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DATA PRIBADI NASABAH MENURUT SISTEM HUKUM INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan identifikasi masalah antara lain :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bank, oknum pegawai bank, pemilik *website* dan *hacker* dalam hal terjadi pembobolan dana nasabah akibat penjualan data nasabah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana sistem hukum Indonesia seharusnya melindungi data pribadi nasabah dari potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka tujuan penelitian ini antara lain:

1. Mengkaji dan memahami pertanggungjawaban hukum dari pihak bank, oknum pegawai bank, pemilik *website* dan *hacker* dalam hal terjadinya pembobolan data nasabah akibat penjualan data nasabah secara illegal menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Mengkaji dan memahami cara sistem hukum Indonesia untuk melindungi data pribadi nasabah dari potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan informasi dan pemahaman dalam setiap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Perbankan, Hukum Pidana, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik pada khususnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
 - b. Memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya kepada penulis dan umumnya bagi para mahasiswa hukum mengenai penerapan hukum pada saat terjadinya penyalahgunaan data pribadi nasabah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

2. Secara Praktis

- a. Bagi para pembuat peraturan di Indonesia, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam pengambilan kebijakan dalam hal melindungi data nasabah bank.
- b. Bagi masyarakat Indonesia, diharapkan penelitian ini dapat menambah referensi bagi masyarakat pada umumnya, khususnya nasabah bank, agar mengetahui perkembangan hukum dalam dunia perbankan itu sendiri, dan mengetahui dasar hukum dalam hal perlindungan data-data pribadi nasabah.
- c. Bagi penyelenggara jasa perbankan, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam mengoperasikan lembaga keuangan, khususnya bank itu sendiri dalam hal melindungi data pribadi nasabah.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Negara Indonesia memiliki tujuan, berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke-4 (empat) yang berbunyi: “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh Tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Untuk mencapai tujuan memajukan

kesejahteraan umum, diperlukan hukum sebagai instrument mencapai tujuan negara.

Dalam menegakkan hukum, negara Indonesia harus berusaha semaksimal mungkin agar setiap kebijakan harus bisa memberikan efektifitas dari setiap Peraturan Perundang-Undangan yang di buat. Jangan sampai menimbulkan keresahan dan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi pencari keadilan.⁶

Hukum yang lahir di tengah-tengah masyarakat memiliki beberapa tujuan guna menertibkan masyarakat dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mewujudkan pola perilaku yang sesuai dengan norma tujuan hukum dapat dikaji melalui 3 teori, yaitu:

1. Teori Keadilan (*Teori etis*), dikaji dari sudut pandang falsafah hukum.
2. Teori Kegunaan/kemanfaatan (*Teori utility*) dikaji dari sudut pandang sosiologi.
3. Teori Kepastian Hukum (*Yuridis formal*), dikaji dari sudut pandang hukum normatif.

Mengingat penulisan ini memfokuskan pada bagian aturan hukum yang ada, di mana dapat memberikan kepastian hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai sarana perlindungan hukum, maka dalam hal ini penulis hanya akan

⁶Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2008. hlm. 291.

menggunakan 1 teori, yaitu teori kepastian hukum. Teori kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto dirumuskan sebagai berikut:

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena negara.
- b. Instansi-instansi pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim peradilan yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.⁷

Asas Legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan dalam bahasa latin *Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*, yang berbunyi :

”Tiada suatu perbuatan (*feit*) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya”.

Maka dari itu masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan atas ketertiban masyarakat.

⁷Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2003, hlm. 40.

Tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya akan kaku dan akan menimbulkan rasa tak adil. Apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-Undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan dengan ketat, sebab berlakulah *lex dura, sed tamen scripta*, Undang-Undang adalah keras, akan tetapi memang demikian bunyinya.

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Konsep pertanggungjawaban hukum berhubungan dengan pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang bertentangan dengan Undang-Undang. Menurut pendapat Hans Kelsen:

“Sebuah konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Biasanya, yakni bila sanksi ditunjukkan kepada pelaku langsung, seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri. Dalam kasus ini subjek dari tanggungjawab hukum identik dengan subjek dari kewajiban hukum”.⁸

Dalam teori hukum umum, menyatakan bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan. Dari teori hukum umum, timbul tanggung

⁸Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusamedia, Jakarta, 2011, hlm. 40.

jawab hukum berupa tanggung jawab pidana, tanggung jawab perdata, dan tanggung jawab administrasi.⁹

Perlindungan hukum menurut Muchsin, merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-perundangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁰

2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.¹¹ Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini perlu didefinisikan beberapa konsep dasar dalam rangka

⁹Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, Refika Aditama, Jakarta, 2009, hlm. 147.

¹⁰*Ibid*, hlm. 20.

¹¹Soerjono Soentoka, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm.63.

menyamakan persepsi agar secara operasional dapat dibatasi ruang lingkup variabel dan dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan yaitu sebagai berikut:

1. Bank

Menurut Kasmir dalam bukunya "*Dasar-dasar Perbankan*" menyatakan bahwa bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya.¹² Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya hanya menghimpun.

2. Pegawai Bank

Menurut Pasal 48 Undang-Undang Perbankan, pegawai bank adalah pejabat bank yang diberi wewenang, dan tanggung jawab untuk

¹²Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 3.

melaksanakan tugas operasional bank, dan karyawan yang mempunyai akses terhadap informasi mengenai keadaan bank.

3. *Website*

Website merupakan kumpulan yang luas dari jaringan komputer besar dan kecil yang saling berhubungan dengan menggunakan jaringan (tele) komunikasi yang ada diseluruh dunia, yang biasanya terangkum dalam sebuah *domain* dan *subdomain*, yang tempatnya berada di dalam *World Wide Web*.¹³

4. *Hacker*

Menurut Zackary dalam *white paper*-nya yang berjudul “*Basic of Hacking*”. *Hacker* adalah orang yang melakukan aktivitas penyusupan kedalam sebuah sistem komputer ataupun jaringan dengan tujuan untuk menyalahgunakan ataupun merusak sistem yang ada. Menyalahgunakan memiliki arti yang sangat luas, dan dapat diartikan sebagai pencurian data rahasia, serta penggunaan *e-mail* yang tidak semestinya seperti *spamming* ataupun mencari celah jaringan yang memungkinkan untuk dimasuki.

¹³Yuhefizar, *Cara mudah dan murah membangun dan mengelola Website*, Graha Ilmu, Jakarta, 2013, hlm. 47.

5. Pembobolan Bank

Pembobolan Bank merupakan jenis kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang dilakukan oleh kaum intelektual dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi dan strategi serta celah pada aturan-aturan internal bank maupun aturan-aturan hukum yang berlaku.¹⁴

6. Nasabah

Menurut Pasal 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Perbankan, nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank, yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank.

7. Penjualan

Kegiatan penjualan merupakan kegiatan pelengkap dari pembelian, untuk memungkinkan terjadinya transaksi. Jadi kegiatan pembelian dan penjualan merupakan satu kesatuan untuk dapat terlaksananya transfer hak atau transaksi. Oleh karena itu, kegiatan penjualan seperti halnya kegiatan pembelian, terdiri dari serangkaian kegiatan yang meliputi penciptaan permintaan, menemukan si pembeli, negosiasi harga, dan syarat-syarat pembayaran. Dalam hal ini penjual harus

¹⁴Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prananda Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 147.

menentukan kebijaksanaan dan prosedur yang akan diikuti memungkinkan dilaksankannya rencana penjualan yang ditetapkan.¹⁵

8. Data Nasabah Bank

Data Nasabah Bank adalah identitas yang lazim disediakan oleh nasabah kepada bank dalam rangka melakukan transaksi keuangan dalam bank.¹⁶

9. Data Pribadi Nasabah

Menurut Pasal 1 Ketentuan Umum Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, data pribadi nasabah adalah identitas yang lazim disediakan oleh nasabah kepada bank dalam rangka melakukan transaksi keuangan dengan bank.

10. Pertanggungjawaban Hukum

Menurut Hukum Pidana, pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*lilability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*lilability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strick liabiliy*). Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa

¹⁵Assauri Sofjan, *Manajemen Pemasaran edisi pertama*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 23.

¹⁶Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesi cetakan VI*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 40.

seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karenamerugikan orang lain.¹⁷

11. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹⁸

F. Metode Penelitian

Di dalam setiap penelitian digunakan melalui metode. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), metode adalah cara kerja yang mempunyai sistem dalam memudahkan pelaksanaan dari suatu kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Dalam penyusunan tugas akhir ini menggunakan jenis penelitian, sifat, pendekatan, jenis data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma yang hanya menggunakan

¹⁷*Ibid.* hlm. 49.

¹⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1984, hlm. 133.

dan mengolah data sekunder atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan atau studi pustaka, yang dikonsepsikan dan dikembangkan dengan kajian-kajian hukum.¹⁹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisisnya berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba menggambarkan situasi dan kondisi mengenai pertanggungjawaban bank sebagai lembaga keuangan, serta pihak-pihak yang terkait di dalamnya dan perlindungan hukum bagi data pribadi masyarakat pada umumnya.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Perundang-undangan. Pendekatan konseptual yaitu dilakukan dengan menjabarkan konsep dari Pertanggungjawaban dari pihak bank serta pihak-pihak yang terkait di dalamnya, dan perlindungan data pribadi masyarakat pada umumnya

¹⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, U-Press, Jakarta, 1986, hlm. 43.

berupa pengertian dan doktrin. Dalam suatu penelitian normatif, pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menganalisis semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan berkaitan dengan data pribadi serta pertanggungjawaban bank sebagai lembaga keuangan. Selain itu, perlu juga dilakukan pendekatan perbandingan hukum dengan melakukan metode penyelidikan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu.

4. **Jenis Data**

Dalam metode penelitian ini, pendekatan ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dari masing-masing hukum normatif.

a. **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-Undangan dan putusan-putusan hakim. Peraturan yang dipakai oleh penulis adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber hukum primer serta implementasinya. Jadi, bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, koran, majalah, dokumen- dokumen terkait, internet, dan makalah, yang dalam penelitian ini penulis menggunakan literatur yang berhubungan dengan Hukum Perbankan, Hukum Pidana, dan Hukum ITE.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer atau sumber sekunder. Bahan hukum tersier berupa kamus Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal 3 (tiga) alat pengumpul data, yaitu “studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.” Teknik yang digunakan untuk memperoleh sumber hukum primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mencari, menginventarisasi, mengkaji dan melakukan penelusuran studi kepustakaan yang berhubungan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang pertanggungjawaban bank sebagai lembaga keuangan, serta pihak-pihak yang terkait di dalamnya yang melakukan penjualan data nasabah bank dan perlindungan hukum bagi data pribadi masyarakat pada umumnya. Untuk memperoleh bahan hukum sekunder dan tersier diperoleh dengan cara melakukan studi literatur di berbagai tempat, dokumen, jurnal, artikel, dan berbagai bahan yang didapat dari internet yang memiliki kaitan dengan topik dan permasalahan yang diangkat.

6. Metode Analisis Data

Analisa data adalah kegiatan untuk memaparkan data, sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesis. Batasan ini diungkapkan bahwa analisis data adalah sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data sebagai usaha untuk memberikan

bantuan pada tema dan ide.²⁰ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara pola pikir logika deduktif. Menurut Setyosari menyatakan bahwa “Berpikir deduktif merupakan proses berfikir yang didasarkan pada pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus dengan menggunakan logika tertentu”.²¹ Jika dikaitkan dengan Penelitian Hukum, pola pikir deduktif yaitu suatu kesimpulan dengan mengaitkan premis umum (Perundang-Undangan, doktrin, prinsip, dan asas) pada premis khusus (kasus nyata atau fakta).

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan disusun dengan sistematika, sebagai berikut

BAB I: PENDAHULUAN.

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG ASPEK HUKUM PIDANA TINDAKAN JUAL BELI DATA NASABAH SECARA ONLINE DI INDONESIA.

²⁰Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994, hlm. 103.

²¹Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 7.

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang tinjauan pustaka, membahas mengenai uraian teori, asas, norma, doktrin yang relevan yang diteliti, baik dari buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi, perundang-undangan, dan sumber data lainnya. Bab ini meliputi tentang pertanggungjawaban para pihak atas penjualan data nasabah bank berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM
ATAS DATA PRIBADI NASABAH DALAM SISTEM
HUKUM INDONESIA.**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan aturan hukum di Indonesia melindungi data pribadi nasabah dan akibat hukum terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran berkenaan dengan pembocoran data nasabah.

**BAB IV: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARA PIHAK
DALAM TERJADINYA TRANSAKSI PENJUALAN
DATA NASABAH BANK SECARA ONLINE YANG
MENGAKIBATKAN KERUGIAN FINANSIAL BAGI
NASABAH DAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS
DATA PRIBADI NASABAH MENURUT SISTEM
HUKUM INDONESIA.**

Dalam bab ini penulis akan menganalisis jawaban dari Identifikasi Masalah yang telah diuraikan dalam BAB I berdasarkan data-data yang akurat.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menulis pokok-pokok yang dikaji berupa simpulan dan memberi saran terhadap permasalahan yang dituangkan.

